

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara

Bar. 84311 84311 037121531

<http://pn-sumbawabesar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa

No. SK : Besar

Persyaratan

1. Surat Bantahan sejumlah para pihak ditambah 4 eksemplar untuk berkas dan Majelis Hakim
2. Softcopy surat Bantahan
3. Surat Kuasa Khusus, dengan melampirkan KTP, KTA Advokat, Berita Acara Sumpah
4. Dokumen Bukti (Tergantung jenis Bantahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas bantahan beserta persyaratannya
2. Verifikasi berkas bantahan dan persyaratan oleh Panitera Muda Perdata
3. Jika sudah dinyatakan lengkap, pemohon yang belum mempunyai akun pengguna untuk melakukan pembuatan akun pengguna pada meja e-court.
4. Jika sudah memiliki akun pengguna, pemohon melakukan pendaftaran permohonan melalui e-court

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp800.000,00 - Rp4.320.000,00 (Tergantung Radius)

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara

Bar. 84311 84311 037121531

<http://pn-sumbawabesar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa

1. Secara Tertulis melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB Jalan Garuda No. 105, Sumbawa Besar
2. Meja Pangaduan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB
3. SIWAS
4. Email : pnsumbawabesar13@gmail.com
5. Meja PTSP Perdata : 082188514712